



P U T U S A N

Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALAM Bin Dg.SENI ;
Tempat Lahir : Makasar ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun/26 Juni 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Tahir Rt.19 Kel.Muara Jawa Pesisir
Kec.Muara Jawa Kab.Kutai Kartanegara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juni 2018 ;
3. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 25 Juni 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018 ;
4. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 23 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 s/d tanggal 4 September 2018 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 5 September 2018 s/d tanggal 4 Oktober 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 19 September 2018 s/d tanggal 18 Oktober 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD HARIADI, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBANKUMADIN) yang berkantor di Jalan A.Yani No.16 Tenggara (Pengadilan Negeri Tenggara), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 24 September 2018 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALAM Bin DG SENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa ALAM Bin DG SENI oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa ALAM Bin DG SENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAM bin DG SENI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna coklat ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu ;
 - 5 (lima) buah sedotan plastic ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kotak yang dililit lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk HAMMER warna silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebanyak R. 2.640.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- sebanyak 10 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 30 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 7 lembar ;Dirampas Untuk Negara ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa ALAM bin DG SENI pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan dalam rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI NUR Rt.01 Kel, Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA merupakan anggota Polsek Samboja mendapatkan informasi dari masyarakat di kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar sering terjadi Transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut pada pukul 16.15 Wita saksi mendatangi rumah Sdri. FITRIYANI yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba kemudian saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA langsung meminta ijin kepada Sdri FITRIYANI untuk masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah tersebut saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA menemukan Terdakwa sedang duduk di meja dapur, lalu ditemukan 1(satu) buah kotak yang dililit lakban warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah dibuka ternyata isinya berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening poket sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol warna coklat, 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek warna ungu, 1 (satu) unit HP merk HAMMER warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 2.640.000, kemudian pada saat itu juga saksi ABDUL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.



GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan interograsi dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama ACO (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Berdasarkan Laboratorium Forensik cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor lab : 5200/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2503 sd 2505/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 165/Sp3.13030/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tenggarong KASTO, SE diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus paket shabu – shabu dalam no urut 1 memiliki berat sebesar 1,04 Gram dan berat bersih sebesar 0,01 Gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
Subsidiair

Bahwa terdakwa ALAM bin DG SENI pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan dalam rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI NUR Rt.01 Kel, Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA merupakan anggota Polsek Samboja mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar sering terjadi Transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut pada pukul 16.15 Wita saksi mendatangi rumah Sdri. FITRIYANI yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba kemudian saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA langsung meminta ijin kepada Sdri FITRIYANI untuk masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah tersebut saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA menemukan Terdakwa sedang duduk di meja dapur, lalu ditemukan 1(satu) buah kotak yang dililit lakban warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah dibuka ternyata isinya berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening poket sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol warna coklat, 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek warna ungu, 1 (satu) unit HP merk HAMMER warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 2.640.000, kemudian pada saat itu juga saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Berdasarkan Laboratorium Forensik cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor lab : 5200/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2503 sd 2505/2018/NNF seperti tersebut dalam (l) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 165/Sp3.13030/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tenggarong KASTO, SE diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus paket shabu – shabu dalam no urut 1 memiliki berat sebesar 1,04 Gram dan berat bersih sebesar 0,01 Gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Lebih Subsidiair

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALAM bin DG SENI pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun dua ribu delapan belas bertempat di Jalan dalam rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI NUR Rt.01 Kel, Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA merupakan anggota Polsek Samboja mendapatkan informasi dari masyarakat di kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar sering terjadi Transaksi narkoba, atas dasar informasi tersebut pada pukul 16.15 Wita saksi mendatangi rumah Sdri. FITRIYANI yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba kemudian saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA langsung meminta ijin kepada Sdri FITRIYANI untuk masuk kedalam rumah, setelah didalam rumah tersebut saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA menemukan Terdakwa sedang duduk di meja dapur, lalu ditemukan 1(satu) buah kotak yang dililit lakban warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan setelah dibuka ternyata isinya berupa 3 (tiga) lembar plastik klip bening poket sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol warna coklat, 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek warna ungu, 1 (satu) unit HP merk HAMMER warna silver, dan uang tunai sebesar Rp. 2.640.000, kemudian pada saat itu juga saksi ABDUL GAPUR bersama dengan saksi WISNU SAPUTRA RAJASA mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Berdasarkan Laboratorium Forensik cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor lab : 5200/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2503 sd 2505/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 165/Sp3.13030/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tenggarrong KASTO, SE diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus paket shabu – shabu dalam no urut 1 memiliki berat sebesar 1,04 Gram dan berat bersih sebesar 0,01 Gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R/076/V/2018/ASM/BNNP-KT tanggal 09 Mei yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Risna Sari, dapat disimpulkan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Metaphetamine- Amphetaminel Shabu (F.15) didapatkan ketergantungan tingkat ringan dengan pola penggunaan teratur pakai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GAPUR bin BURHAN, keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu ;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 15.00 Wita saksi yang merupakan Anggota Polsek Samboja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada pukul 16.15 Wita saksi mendatangi sebuah rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI di Rt, 01 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar dan asuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju dapur kemudian bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk di dapur ;
 - Bahwa saksi menemukan 1 buah kotak yang dililit lakban warna hitam dan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuka kotak tersebut berisi 3 lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu ;
- Bahwa selain menemukan kotak yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna coklat, 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu, 5 (lima) buah sedotan plastik 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER ;
- Bahwa setelah diinterogasi barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa baru menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA bin RAJASA keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki, menyimpan, narkotika Golongan 1 jenis sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 pukul 15.00 Wita saksi yang merupakan Anggota Polsek Samboja mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian pada pukul 16.15 Wita saksi mendatangi sebuah rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI di Rt, 01 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar dan asuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju dapur kemudian bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk di dapur ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 buah kotak yang dililit lakban warna hitam dan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dibuka kotak tersebut berisi 3 lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu ;
- Bahwa selain menemukan kotak yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna coklat, 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu, 5 (lima) buah sedotan plastik 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi barang tersebut adalah miliknya dan terdakwa baru menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi FITRIANI NUR HENDRA keterangan di bacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap seseorang yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.15 Wita di rumah saksi tepatnya di Rt. 01 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar ;
- Bahwa yang saksi maksud memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan terdakwa, hanya sebatas teman yang baru kenal 4 bulan ;
- Bahwa terdakwa memang sering main kerumah kadang sendiri kadang bersama dengan istrinya namun pada saat penangkapan tersebut terdakwa hanya senidir di rumah saksi ;
- Bahwa saksi dilihatkan berupa 3 plastik bening yang didalamnya terdapat sisa butiran kristal berwarna bening ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 2 bulan kemarin, karena saksi melihat Terdakwa membawa tutup botol yang terdapat sedotan dan saksi curiga dia mengkonsumsi sabu-sabu dan saksi menegur terdakwa agar tidak menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut, namun saksi hanya curiga bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.15 Wita di rumah saksi tepatnya di Rt. 01 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara terjadi penangkapan Narkotika Golongan I jenis sabu-dan ang ditangkap tersebut adalah terdakwa yang saat itu sedang main ke rumah saksi, pada saat dilakukan penangkapan tersebut sasi sedang berada di ruang tamu dan terdakwa datang dan masuk kerumah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung menuju dapur, tidak lama kemudian ada 4 orang laki-laki yang awalnya saksi kira adalah temannya terdakwa namun saksi mengenal salah satu dari 4 orang tersebut adalah seorang Anggota Kepolisian dan saksi mengizinkan mereka masuk kerumah saksi dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan setelah itu didapati Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu terdakwa dibawa Ke Polsek Samboja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara Narkotika Jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.15 Wita dirumah saksi FITRIYANI NUR HENDRA tepatnya di Rt. 01 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat selesai menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan di dapur dan pada saat di dapur ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna coklat (bong), 2 (dua) buah pipet kaca, 5 buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP lipat warna hitam bertuliskan HAMMER, 1 (satu) buah kotak berbentuk segi empat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.640.000,- ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ACO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.640.000,- adalah uang milik terdakwa dari hasil penjualan ikan bukan dari hasil menjual Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna coklat ;
- 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu ;
- 5 (lima) buah sedotan plastic ;
- 1 (satu) buah korek gas warna ungu ;
- 1 (satu) buah kotak yang dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk HAMMER warna silver ;
- Uang tunai sebanyak R. 2.640.000,- dengan rincian Rp. 100.000,- sebanyak 10 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 30 lembar, Rp. 20.000,- sebanyak 7 lembar ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Laboratorium Forensik cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor lab : 5200/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2503 sd 2505/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berita Acara Penimbangan nomor : 165/Sp3.13030/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tenggarong KASTO, SE diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus paket shabu – shabu dalam no urut 1 memiliki berat sebesar 1,04 Gram dan berat bersih sebesar 0,01 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.15 Wita di rumah saksi FITRIYANI NUR HENDRA tepatnya di Rt. 01 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada saat selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan di dapur dan pada saat di dapur ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tutup botol warna coklat (bong), 2 (dua) buah pipet kaca, 5 buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah HP lipat warna hitam bertuliskan HAMMER, 1 (satu) buah kotak berbentuk segi empat warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 2.640.000,- ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ACO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.640.000,- adalah uang milik terdakwa dari hasil penjualan ikan bukan dari hasil menjual narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Laboratorium Forensik cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor lab : 5200/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2503 sd 2505/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 165/Sp3.13030/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tenggarrong KASTO, SE diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus paket shabu – shabu dalam no urut 1 memiliki berat sebesar 1,04 Gram dan berat bersih sebesar 0,01 Gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dipandang terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu :

Dakwaan

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidaire dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut , yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian Setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa ALAM Bin DG SENI dihadapkan ke Persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan Persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, Keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.15 saksi ABDUL GAPUR dan saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di Jalan dalam rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI NUR Rt.01 Kel, Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi ABDUL GAPUR dan saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi mendatangi sebuah rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI di Rt, 01 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar dan asuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju dapur kemudian bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk di dapur ;
- Bahwa benar saksi ABDUL GAPUR dan saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 buah kotak yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berupa 3 klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya yaitu milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dibuka kotak tersebut berisi 3 lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu ;
- Bahwa selain menemukan kotak yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna coklat, 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu, 5 (lima) buah sedotan plastik 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi ABDUL GAPUR dan saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA barang berupa 3 lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu, adalah miliknya dan terdakwa baru menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ACO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.640.000,- adalah uang milik terdakwa dari hasil penjualan ikan bukan dari hasil menjual Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor lab : 5200/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2503 sd 2505/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 165/Sp3.13030/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tenggarrong KASTO, SE diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus paket shabu – shabu dalam no urut 1 memiliki berat sebesar 1,04 Gram dan berat bersih sebesar 0,01 Gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi, sehingga dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis tidak ada menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi secara sah dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal 114 ayat (1) yakni Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan tersebut sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat subsidaritas dan telah dinyatakan dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian Setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum terdakwa ALAM Bin DG SENI dihadapkan ke Persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan Persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hukum yang berlaku dan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, pembeda ataupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Surat, Keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 16.15 saksi ABDUL GAPUR dan saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bertempat di Jalan dalam rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI NUR Rt.01 Kel, Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa benar awalnya saksi ABDUL GAPUR dan saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian saksi mendatangi sebuah rumah sewaan milik Sdri. FITRIYANI di Rt, 01 Kel. Muara Sembilang Kec. Samboja Kab. Kukar dan asuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju dapur kemudian bertemu dengan terdakwa yang saat itu sedang duduk di dapur ;
- Bahwa benar saksi ABDUL GAPUR dan saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA melakukan pengeledahan kemudian menemukan 1 buah kotak yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berupa 3 klip narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui kepemilikannya yaitu milik terdakwa ;
- Bahwa setelah dibuka kotak tersebut berisi 3 lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu ;
- Bahwa selain menemukan kotak yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna coklat, 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu, 5 (lima) buah sedotan plastik 1 (satu) buah korek gas warna ungu dan 1 (satu) unit Handphone merk HAMMER ;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi ABDUL GAPUR dan saksi WHISNU SAPUTRA RAJASA barang berupa 3 lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu, adalah miliknya dan terdakwa baru menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. ACO (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.640.000,- adalah uang milik terdakwa dari hasil penjualan ikan bukan dari hasil menjual Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik cabang Surabaya / Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Nomor lab : 5200/NNF/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI. S.Si M.Si, Apt, Dra FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 2503 sd 2505/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 165/Sp3.13030/2018 tanggal 27 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS SANTOSO dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tenggarrong KASTO, SE diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 3 (Tiga) bungkus paket shabu – shabu dalam no urut 1 memiliki berat sebesar 1,04 Gram dan berat bersih sebesar 0,01 Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.



pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar program pemerintah yang sedang gencar-gencarmya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ALAM Bin Dg SENI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”sebagaimana dallam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol kaca warna coklat ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang disumpal tisu ;
 - 5 (lima) buah sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah korek gas warna ungu ;
 - 1 (satu) buah kotak yang dililit lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk HAMMER warna silver ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebanyak R. 2.640.000,- dengan rincian Rp. 100.000,-

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 lembar, Rp. 50.000,- sebanyak 30 lembar, Rp. 20.000,-

sebanyak 7 lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh
kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.S.Psi,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR
IHSAN SAHABUDDIN,SH dan MASYE KUMAUNANG,SH. masing – masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh GUSTI
BANGSAWAN,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong,
serta dihadiri oleh ADI PRASETYO,SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kutai

Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN,SH

TITIS TRI WULANDARI,S.H,S.Psi, M.Hum

MASYE KUMAUNANG,SH

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI BANGSAWAN,S.Sos